

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Arikunto, S (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Achmad Chomzah. (2002). *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*, Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Aghazsi, S. R. (2015). Penguasaan tanah di kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir. *Lentera Hukum*, 2(2), 117–135.
- Nuriyanto. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 6.
- Hendriasyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Selemba Humanika.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosdakarya.
- Nuriyanto. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 6.
- Rokhmin Dahuri et al., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 1.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Wahyuningsih Darajati et al., *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, 2004, hal. 13.

II. TESIS DAN JURNAL

- Sundari, I. L. (2023). Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 97–116. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.130>
- Darmawan, R. N.D., Wijaya, J. C. A., & Kanom, K. (2022). Analisis Keberlanjutan Ekologis Pantai Blibis Banyuwangi dengan Pendekatan Risk Management. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 5(3), 352–361. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.51540>
- Sugito, N.T., & Sugandi, D. (2016). Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai. *Jurnal Geografi Gea*, 8(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v8i2.1703>

- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 24(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>
- Sam, I. M., Setiowati, S., & Riyadi, R. (2020). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore. Tunas Agraria, 3(2), 122–139. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112>
- Indri Laras Sundari (2023). Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/130>
- Yonathan Hadi Sanjaya dan Agung Gede Duwira Hadi Santosa (2024) “Kedudukan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Wilayah Pesisir Yang Berada Dalam Keadaan Melanggar Ketentuan Batas Sempadan Akibat *Force Majeure*.” <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/108467/55990>
- Salvian Kumara, Jeremia Junior Santoso, dkk (2020) ”Kepastian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Bagi Pemilik Sebidang Tanah Yang Diperuntukkan Sebagai Sempadan Pantai”. <https://media.neliti.com/media/publications/561688-kepastian-hukum-atas-penerbitan-sertipik-53255442.pdf>
- Mitra Wulandari, Rencana Tata Ruang dalam Pengaturan Penguasaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP & PPK), Catatan Evaluatif, Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pulau-pulau Kecil Direktorat PWP3WT. [https://pubhtml5.com/qezf/kdco/Penelitian_Pengaturan_Penguasaan_Tanah di Wilayah Perairan/](https://pubhtml5.com/qezf/kdco/Penelitian_Pengaturan_Penguasaan_Tanah_di_Wilayah_Perairan/)

III. PERUNDANG-UNDANGAN

- [UU] Undang-Undang. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan.
- Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah 2018, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Surat Edaran Nomor 4/SE-100.PG.01.01/II/2022, Kebijakan Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung.

Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah No. 2 Tahun 2024-2044 Kota Lhokseumawe.

IV. WEBSITE

<https://lhokseumawekota.bps.go.id/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Lhokseumawe

David Mitchell, Stig Enemark, Paul van der Molen, “Climate resilient urban development: Why responsible landgovernance is important”, Land Use Policy 48, 2015, 190–198.